



**PUTUSAN**

Nomor 386/Pid.B/2020/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ami Tofan Setiawan S Bin Suhaimi
2. Tempat lahir : Kotabumi (Lampung Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/7 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Agung Jaya Rt.002 / Rw.005, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Ami Tofan Setiawan S Bin Suhaimi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 386/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMI TOFAN SETIAWAN S bin SUHAIMI telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sesuai Dakwaan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMI TOFAN SETIAWAN S bin SUHAIMI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handphone Android merk Vivo Y12 warna Biru dengan No. Imei 1 : 862645041831552 dan Nomor Imei 2 : 862645041831545

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12 warna Biru dengan No. Imei 1 : 862645041831552 dan Nomor Imei 2 : 862645041831545

Dikembalikan kepada Anak Korban RIKO AAN PRATAMA bin ANDI.

- 1 (satu) bilah pisau garpu dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang pisau sekira 23 cm dan sarung pisau terbuat dari kalep yang panjangnya 20,5 cm warna Hitam

- 1 (satu) potong sweeter lengan panjang warna hitam dengan merk AUREL yang pada bagian depan sebelah kiri ada gambar burung dan bertuliskan "AUREL INV"

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Sreet Silver No. Pol BE 4830 YX (Provit) dengan Nomor Rangka : MH1JM8210LK045035 dan Nomor Mesin : JM810448532E

- 1 (satu) buah buku servive Honda

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda, No. Seri : P433

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AMI TOFAN SETIAWAN S bin SUHAIMI bersama-sama dengan Anak Saksi UJANG alias ADI PUTRA bin SOBRI dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI bin MULYANTO (masing-masing telah diputus dalam perkara yang Terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Umum dekat bendungan Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 18.15 Wib terdakwa dan Anak Saksi UJANG alias ADI PUTRA bin SOBRI (telah diputus dalam perkara yang Terpisah) mendatangi rumah Anak Saksi KHANZUL FIKRI bin MULYANTO (telah diputus dalam perkara yang Terpisah) yang beralamat di Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang dengan tujuan meminta Anak Saksi KHANZUL FIKRI untuk mencarikan calon korban untuk diambil paksa barang milik calon korban, setelah Anak Saksi KHANZUL FIKRI menyetujui ajakan terdakwa dan Anak Saksi UJANG serta mendapatkan calon korban yaitu Anak Korban RIKO AAN PRATAMA bin ANDI lalu Anak Saksi KHANZUL FIKRI dihadapan terdakwa dan Anak Saksi UJANG

*Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Anak Korban RIKO dan meminta Anak Korban RIKO untuk datang kerumah Anak Saksi KHANZUL FIKRI dengan tujuan Anak Saksi KHANZUL FIKRI berpura-pura meminta tolong Anak Korban RIKO untuk mengantarkan Anak Saksi KHANZUL FIKRI kerumah temannya dengan iming-iming Anak Saksi KHANZUL FIKRI akan membelikan Anak Korban RIKO bensin dan rokok sehingga Anak Korban RIKO menyetujui permintaan Anak Saksi KHANZUL FIKRI, setelah Anak Korban RIKO menyetujui permintaan Anak Saksi KHANZUL FIKRI, kemudian terdakwa, Anak Saksi UJANG dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI membagi tugas untuk melancarkan kejahatannya, lalu sekira pukul 19.30 Wib datang Anak Korban RIKO kerumah Anak Saksi KHANZUL FIKRI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah milik Anak Korban RIKO yang selanjutnya Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI berangkat menuju Kampung Penawar Jaya untuk mengantarkan Anak Saksi KHANZUL FIKRI kerumah temannya dengan posisi Anak Saksi KHANZUL FIKRI yang membonceng Anak Korban RIKO dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Korban RIKO dan ketika sepeda motor yang dikendarai Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI melintasi Jalan Umum dekat bendungan Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 20.00 Wib, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI dipepet dan dihadang oleh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Sreet Silver No. Pol BE 4830 YX dengan Nomor Rangka : MH1JM8210LK045035 dan Nomor Mesin : JM810448532E yang dikendarai oleh Anak Saksi UJANG sambil membonceng terdakwa sehingga Anak Saksi KHANZUL FIKRI berpura-pura mengerem mendadak sepeda motor sehingga Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi UJANG turun dari sepeda motor lalu terdakwa dan Anak Saksi UJANG menghampiri Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI dimana Anak Saksi UJANG kemudian mencabut sepeda kontak motor milik Anak Korban RIKO dan berpura-pura memegang kerah baju dan mendorong tubuh Anak Saksi KHANZUL FIKRI agar seolah-olah kejadian tersebut terlihat tidak direncanakan, sedangkan terdakwa sambil memegang 1 (satu) bilah pisau garpu dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang pisau sekira 23 cm menghampiri Anak Korban RIKO lalu menodongkan 1 (satu) bilah pisau tersebut kearah leher Anak Korban RIKO sehingga membuat Anak Korban RIKO dan ketakutan, lalu terdakwa secara paksa mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12 warna Biru dengan No. Imei 1 : 862645041831552 dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Imei 2 : 862645041831545 milik Anak Korban RIKO yang berada di saku celana Anak Korban RIKO, setelah berhasil mengambil Handphone milik Anak Korban RIKO, kemudian terdakwa dan Anak Saksi UJANG langsung pergi dengan membawa kabur Handphone milik Anak Korban RIKO;

Bahwa hasil dari penjualan 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12 warna Biru dengan No. Imei 1 : 862645041831552 dan Nomor Imei 2 : 862645041831545 milik Anak Korban RIKO tersebut seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Anak Saksi UJANG dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMI TOFAN SETIAWAN S bin SUHAIMI, Anak Saksi UJANG alias ADI PUTRA bin SOBRI dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI bin MULYANTO (masing-masing telah diputus dalam perkara yang Terpisah) tersebut, Anak Korban RIKO AAN PRATAMA bin ANDI menderita kerugian ± sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIKO AAN PRATAMA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12 warna Biru dengan No. Imei 1 : 862645041831552 dan Nomor Imei 2 : 862645041831545 pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Umum dekat bendungan Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang

- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Anak Korban RIKO AAN PRATAMA bin ANDI sedangkan yang menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa AMI TOFAN SETIAWAN S bin SUHAIMI, Anak Saksi UJANG alias ADI PUTRA bin SOBRI dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI bin MULYANTO

- Bahwa barang milik Anak Korban RIKO yang diambil oleh terdakwa, Anak Saksi UJANG alias ADI PUTRA bin SOBRI dan Anak Saksi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHANZUL FIKRI bin MULYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12 warna Biru dengan No. Imei 1 : 862645041831552 dan Nomor Imei 2 : 862645041831545

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Anak Saksi KHANZUL FIKRI bin MULYANTO menghubungi Anak Korban RIKO dan meminta Anak Korban RIKO untuk datang kerumah Anak Saksi KHANZUL FIKRI dengan tujuan Anak Saksi KHANZUL FIKRI berpura-pura meminta tolong Anak Korban RIKO untuk mengantarkan Anak Saksi KHANZUL FIKRI kerumah temannya dengan iming-iming Anak Saksi KHANZUL FIKRI akan membelikan Anak Korban RIKO bensin dan rokok sehingga Anak Korban RIKO menyetujui permintaan Anak Saksi KHANZUL FIKRI, setelah Anak Korban RIKO menyetujui permintaan Anak Saksi KHANZUL FIKRI lalu sekira pukul 19.30 Wib Anak Korban RIKO datang kerumah Anak Saksi KHANZUL FIKRI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah milik Anak Korban RIKO yang selanjutnya Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI berangkat menuju Kampung Penawar Jaya untuk mengantarkan Anak Saksi KHANZUL FIKRI kerumah temannya dengan posisi Anak Saksi KHANZUL FIKRI yang membonceng Anak Korban RIKO dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Korban RIKO dan ketika sepeda motor yang dikendarai Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI melintasi Jalan Umum dekat bendungan Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 20.00 Wib, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI dipepet dan dihadang oleh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Sreet Silver No. Pol BE 4830 YX dengan Nomor Rangka : MH1JM8210LK045035 dan Nomor Mesin : JM810448532E yang dikendarai oleh Anak Saksi UJANG sambil membonceng terdakwa AMI TOFAN sehingga Anak Saksi KHANZUL FIKRI berpura-pura mengerem mendadak sepeda motor sehingga Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya Anak Saksi UJANG dan terdakwa AMI TOFAN turun dari sepeda motor lalu Anak Saksi UJANG dan terdakwa AMI TOFAN menghampiri Anak Korban RIKO sambil memegang 1 (satu) bilah pisau garpu dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang pisau sekira 23 cm dan menodongkan 1

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bilah pisau tersebut kearah leher Anak Korban RIKO sehingga membuat Anak Korban RIKO dan ketakutan, lalu terdakwa AMI TOFAN secara paksa mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12 warna Biru dengan No. Imei 1 : 862645041831552 dan Nomor Imei 2 : 862645041831545 milik Anak Korban RIKO yang berada di saku celana Anak Korban RIKO, setelah berhasil mengambil Handphone milik Anak Korban RIKO, kemudian Anak Saksi UJANG dan terdakwa AMI TOFAN langsung pergi dengan membawa kabur Handphone milik Anak Korban RIKO

- Bahwa terdakwa AMI TOFAN SETIAWAN, Anak Saksi UJANG dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI dalam mengambil barang-barang milik Anak Korban RIKO tanpa keinginan atau tanpa kemauan Anak Korban RIKO

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMI TOFAN SETIAWAN, Anak Saksi UJANG dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI, Anak Korban RIKO menderita kerugian ± sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Bahwa antara keluarga Anak Korban RIKO dan keluarga terdakwa AMI TOFAN SETIAWAN, Anak Saksi UJANG dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI sudah ada surat perdamaian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

2. KHANZUL FIKRI BIN MULYANTO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Umum dekat bendungan Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang

- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Anak Korban RIKO AAN PRATAMA bin ANDI sedangkan yang menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa AMI TOFAN SETIAWAN S bin SUHAIMI, Anak Saksi UJANG alias ADI PUTRA bin SOBRI dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI bin MULYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)

- Bahwa barang milik Anak Korban RIKO yang diambil oleh Terdakwa AMI TOFAN SETIAWAN S bin SUHAIMI, Anak Saksi UJANG alias ADI PUTRA bin SOBRI dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI bin MULYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah 1 (satu)

*Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone Android merk Vivo Y12 warna Biru dengan No. Imei 1 : 862645041831552 dan Nomor Imei 2 : 862645041831545

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 18.15 Wib terdakwa AMI TOFAN SETIAWAN S bin SUHAIMI dan Anak Saksi UJANG alias ADI PUTRA bin SOBRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah Anak Saksi KHANZUL FIKRI bin MULYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang dengan tujuan meminta Anak Saksi KHANZUL FIKRI untuk mencarikan calon korban untuk diambil paksa barang milik calon korban, setelah Anak Saksi KHANZUL FIKRI menyetujui ajakan Anak Saksi UJANG dan terdakwa AMI TOFAN serta mendapatkan calon korban yaitu Anak Korban RIKO AAN PRATAMA bin ANDI lalu Anak Saksi KHANZUL FIKRI dihadapan Anak Saksi UJANG dan terdakwa AMI TOFAN menghubungi Anak Korban RIKO dan meminta Anak Korban RIKO untuk datang kerumah Anak Saksi KHANZUL FIKRI dengan tujuan Anak Saksi KHANZUL FIKRI berpura-pura meminta tolong Anak Korban RIKO untuk mengantarkan Anak Saksi KHANZUL FIKRI kerumah temannya dengan iming-iming Anak Saksi KHANZUL FIKRI akan membelikan Anak Korban RIKO bensin dan rokok sehingga Anak Korban RIKO menyetujui permintaan Anak Saksi KHANZUL FIKRI, setelah Anak Korban RIKO menyetujui permintaan Anak Saksi KHANZUL FIKRI, kemudian Anak Saksi UJANG, terdakwa AMI TOFAN dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI membagi tugas untuk melancarkan kejahatannya, lalu sekira pukul 19.30 Wib datang Anak Korban RIKO kerumah Anak Saksi KHANZUL FIKRI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah milik Anak Korban RIKO yang selanjutnya Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI berangkat menuju Kampung Penawar Jaya untuk mengantarkan Anak Saksi KHANZUL FIKRI kerumah temannya dengan posisi Anak Saksi KHANZUL FIKRI yang membonceng Anak Korban RIKO dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Korban RIKO dan ketika sepeda motor yang dikendarai Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI melintasi Jalan Umum dekat bendungan Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 20.00 Wib, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI dipepet dan dihadang oleh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Sreet

*Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver No. Pol BE 4830 YX dengan Nomor Rangka : MH1JM8210LK045035 dan Nomor Mesin : JM810448532E yang dikendarai oleh Anak Saksi UJANG sambil membonceng terdakwa AMI TOFAN sehingga Anak Saksi KHANZUL FIKRI berpura-pura mengerem mendadak sepeda motor sehingga Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya Anak Saksi UJANG dan terdakwa AMI TOFAN turun dari sepeda motor lalu Anak Saksi UJANG dan terdakwa AMI TOFAN menghampiri Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI dimana Anak Saksi UJANG kemudian mencabut sepeda kontak motor milik Anak Korban RIKO dan berpura-pura memegang kerah baju dan mendorong tubuh Anak Saksi KHANZUL FIKRI agar seolah-olah kejadian tersebut terlihat tidak direncanakan, sedangkan terdakwa AMI TOFAN sambil memegang 1 (satu) bilah pisau garpu dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang pisau sekira 23 cm menghampiri Anak Korban RIKO lalu menodongkan 1 (satu) bilah pisau tersebut kearah leher Anak Korban RIKO sehingga membuat Anak Korban RIKO dan ketakutan, lalu terdakwa AMI TOFAN secara paksa mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12 warna Biru dengan No. Imei 1 : 862645041831552 dan Nomor Imei 2 : 862645041831545 milik Anak Korban RIKO yang berada di saku celana Anak Korban RIKO, setelah berhasil mengambil Handphone milik Anak Korban RIKO, kemudian Anak Saksi UJANG dan terdakwa AMI TOFAN langsung pergi dengan membawa kabur Handphone milik Anak Korban RIKO

- Bahwa hasil dari penjualan 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12 warna Biru dengan No. Imei 1 : 862645041831552 dan Nomor Imei 2 : 862645041831545 milik Anak Korban RIKO tersebut seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Anak Saksi UJANG dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa AMI TOFAN mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau garpu dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang pisau sekira 23 cm yang digunakan Saksi AMI TOFAN untuk menodong anak korban RIKO adalah milik Anak Saksi UJANG

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Sreet Silver No. Pol BE 4830 YX dengan Nomor Rangka :

*Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8210LK045035 dan Nomor Mesin : JM810448532E yang digunakan sebagai kendaraan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah milik terdakwa AMI TOFAN

- Bahwa antara keluarga Anak Korban RIKO dan keluarga terdakwa AMI TOFAN SETIAWAN, Anak Saksi UJANG dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI sudah ada surat perdamaian

- Bahwa benar Anak Saksi ketika melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut masih berusia  $\pm$  16 Tahun

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

3. UJANG ALIAS ADI PUTRA BIN SOBRI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Umum dekat bendungan Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang

- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Anak Korban RIKO AAN PRATAMA bin ANDI sedangkan yang menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa AMI TOFAN SETIAWAN S bin SUHAIMI, Anak Saksi UJANG alias ADI PUTRA bin SOBRI dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI bin MULYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)

- Bahwa benar barang milik Anak Korban RIKO yang diambil oleh Terdakwa AMI TOFAN SETIAWAN S bin SUHAIMI, Anak Saksi UJANG alias ADI PUTRA bin SOBRI dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI bin MULYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12 warna Biru dengan No. Imei 1 : 862645041831552 dan Nomor Imei 2 : 86264504183154;

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 18.15 Wib terdakwa AMI TOFAN SETIAWAN S bin SUHAIMI dan Anak Saksi UJANG alias ADI PUTRA bin SOBRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah Anak Saksi KHANZUL FIKRI bin MULYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang dengan tujuan meminta Anak Saksi KHANZUL FIKRI untuk mencarikan calon korban untuk diambil paksa barang milik calon korban,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Anak Saksi KHANZUL FIKRI menyetujui ajakan Anak Saksi UJANG dan terdakwa AMI TOFAN serta mendapatkan calon korban yaitu Anak Korban RIKO AAN PRATAMA bin ANDI lalu Anak Saksi KHANZUL FIKRI dihadapan Anak Saksi UJANG dan terdakwa AMI TOFAN menghubungi Anak Korban RIKO dan meminta Anak Korban RIKO untuk datang kerumah Anak Saksi KHANZUL FIKRI dengan tujuan Anak Saksi KHANZUL FIKRI berpura-pura meminta tolong Anak Korban RIKO untuk mengantarkan Anak Saksi KHANZUL FIKRI kerumah temannya dengan iming-iming Anak Saksi KHANZUL FIKRI akan membelikan Anak Korban RIKO bensin dan rokok sehingga Anak Korban RIKO menyetujui permintaan Anak Saksi KHANZUL FIKRI, setelah Anak Korban RIKO menyetujui permintaan Anak Saksi KHANZUL FIKRI, kemudian Anak Saksi UJANG, terdakwa AMI TOFAN dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI membagi tugas untuk melancarkan kejahatannya, lalu sekira pukul 19.30 Wib datang Anak Korban RIKO kerumah Anak Saksi KHANZUL FIKRI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah milik Anak Korban RIKO yang selanjutnya Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI berangkat menuju Kampung Penawar Jaya untuk mengantarkan Anak Saksi KHANZUL FIKRI kerumah temannya dengan posisi Anak Saksi KHANZUL FIKRI yang membonceng Anak Korban RIKO dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Korban RIKO dan ketika sepeda motor yang dikendarai Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI melintasi Jalan Umum dekat bendungan Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 20.00 Wib, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI dipepet dan dihadang oleh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Sreet Silver No. Pol BE 4830 YX dengan Nomor Rangka : MH1JM8210LK045035 dan Nomor Mesin : JM810448532E yang dikendarai oleh Anak Saksi UJANG sambil membonceng terdakwa AMI TOFAN sehingga Anak Saksi KHANZUL FIKRI berpura-pura mengerem mendadak sepeda motor sehingga Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya Anak Saksi UJANG dan terdakwa AMI TOFAN turun dari sepeda motor lalu Anak Saksi UJANG dan terdakwa AMI TOFAN menghampiri Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI dimana Anak Saksi UJANG kemudian mencabut sepeda kontak motor milik Anak Korban RIKO dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Mgl



berpura-pura memegang kerah baju dan mendorong tubuh Anak Saksi KHANZUL FIKRI agar seolah-olah kejadian tersebut terlihat tidak direncanakan, sedangkan terdakwa AMI TOFAN sambil memegang 1 (satu) bilah pisau garpu dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang pisau sekira 23 cm menghampiri Anak Korban RIKO lalu menodongkan 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah leher Anak Korban RIKO sehingga membuat Anak Korban RIKO dan ketakutan, lalu terdakwa AMI TOFAN secara paksa mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12 warna Biru dengan No. Imei 1 : 862645041831552 dan Nomor Imei 2 : 862645041831545 milik Anak Korban RIKO yang berada di saku celana Anak Korban RIKO, setelah berhasil mengambil Handphone milik Anak Korban RIKO, kemudian Anak Saksi UJANG dan terdakwa AMI TOFAN langsung pergi dengan membawa kabur Handphone milik Anak Korban RIKO

- Bahwa benar hasil dari penjualan 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12 warna Biru dengan No. Imei 1 : 862645041831552 dan Nomor Imei 2 : 862645041831545 milik Anak Korban RIKO tersebut seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Anak Saksi UJANG dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa AMI TOFAN mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bilah pisau garpu dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang pisau sekira 23 cm yang digunakan terdakwa AMI TOFAN untuk menodong anak korban RIKO adalah milik Anak Saksi UJANG

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Sreet Silver No. Pol BE 4830 YX dengan Nomor Rangka : MH1JM8210LK045035 dan Nomor Mesin : JM810448532E yang digunakan sebagai kendaraan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah milik terdakwa AMI TOFAN

- Bahwa antara keluarga Anak Korban RIKO dan keluarga terdakwa AMI TOFAN SETIAWAN, Anak Saksi UJANG dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI sudah ada surat perdamaian

- Bahwa Anak Saksi UJANG ketika melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut masih berusia  $\pm$  15 Tahun

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Umum dekat bendungan Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Anak Korban RIKO AAN PRATAMA bin ANDI sedangkan yang menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa AMI TOFAN SETIAWAN S bin SUHAIMI, Anak Saksi UJANG alias ADI PUTRA bin SOBRI dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI bin MULYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)
- Bahwa barang milik Anak Korban RIKO yang diambil oleh Terdakwa AMI TOFAN SETIAWAN S bin SUHAIMI, Anak Saksi UJANG alias ADI PUTRA bin SOBRI dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI bin MULYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12 warna Biru dengan No. Imei 1 : 862645041831552 dan Nomor Imei 2 : 862645041831545
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 18.15 Wib terdakwa AMI TOFAN SETIAWAN S bin SUHAIMI dan Anak Saksi UJANG alias ADI PUTRA bin SOBRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah Anak Saksi KHANZUL FIKRI bin MULYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang dengan tujuan meminta Anak Saksi KHANZUL FIKRI untuk mencarikan calon korban untuk diambil paksa barang milik calon korban, setelah Anak Saksi KHANZUL FIKRI menyetujui ajakan Anak Saksi UJANG dan terdakwa AMI TOFAN serta mendapatkan calon korban yaitu Anak Korban RIKO AAN PRATAMA bin ANDI lalu Anak Saksi KHANZUL FIKRI dihadapan Anak Saksi UJANG dan terdakwa AMI TOFAN menghubungi Anak Korban RIKO dan meminta Anak Korban RIKO untuk datang kerumah Anak Saksi KHANZUL FIKRI dengan tujuan Anak Saksi KHANZUL FIKRI berpura-pura meminta tolong Anak Korban RIKO untuk mengantarkan Anak Saksi KHANZUL FIKRI kerumah temannya dengan iming-iming Anak Saksi KHANZUL FIKRI akan membelikan Anak Korban RIKO bensin dan rokok sehingga Anak Korban RIKO menyetujui permintaan Anak Saksi KHANZUL FIKRI, setelah Anak Korban RIKO menyetujui permintaan Anak Saksi KHANZUL FIKRI,

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Saksi UJANG, terdakwa AMI TOFAN dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI membagi tugas untuk melancarkan kejahatannya, lalu sekira pukul 19.30 Wib datang Anak Korban RIKO kerumah Anak Saksi KHANZUL FIKRI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah milik Anak Korban RIKO yang selanjutnya Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI berangkat menuju Kampung Penawar Jaya untuk mengantarkan Anak Saksi KHANZUL FIKRI kerumah temannya dengan posisi Anak Saksi KHANZUL FIKRI yang membonceng Anak Korban RIKO dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Korban RIKO dan ketika sepeda motor yang dikendarai Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI melintasi Jalan Umum dekat bendungan Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 20.00 Wib, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI dipepet dan dihadang oleh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Sreet Silver No. Pol BE 4830 YX dengan Nomor Rangka : MH1JM8210LK045035 dan Nomor Mesin : JM810448532E yang dikendarai oleh Anak Saksi UJANG sambil membonceng terdakwa AMI TOFAN sehingga Anak Saksi KHANZUL FIKRI berpura-pura mengerem mendadak sepeda motor sehingga Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya Anak Saksi UJANG dan terdakwa AMI TOFAN turun dari sepeda motor lalu Anak Saksi UJANG dan terdakwa AMI TOFAN menghampiri Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI dimana Anak Saksi UJANG kemudian mencabut sepeda kontak motor milik Anak Korban RIKO dan berpura-pura memegang kerah baju dan mendorong tubuh Anak Saksi KHANZUL FIKRI agar seolah-olah kejadian tersebut terlihat tidak direncanakan, sedangkan terdakwa AMI TOFAN sambil memegang 1 (satu) bilah pisau garpu dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang pisau sekira 23 cm menghampiri Anak Korban RIKO lalu menodongkan 1 (satu) bilah pisau tersebut kearah leher Anak Korban RIKO sehingga membuat Anak Korban RIKO dan ketakutan, lalu terdakwa AMI TOFAN secara paksa mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12 warna Biru dengan No. Imei 1 : 862645041831552 dan Nomor Imei 2 : 862645041831545 milik Anak Korban RIKO yang berada di saku celana Anak Korban RIKO, setelah berhasil mengambil Handphone milik Anak Korban RIKO, kemudian Anak Saksi UJANG dan terdakwa AMI TOFAN

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi dengan membawa kabur Handphone milik Anak Korban RIKO

- Bahwa hasil dari penjualan 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12 warna Biru dengan No. Imei 1 : 862645041831552 dan Nomor Imei 2 : 862645041831545 milik Anak Korban RIKO tersebut seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Anak Saksi UJANG dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa AMI TOFAN mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau garpu dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang pisau sekira 23 cm yang digunakan terdakwa AMI TOFAN untuk menodong anak korban RIKO adalah milik Anak Saksi UJANG

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Sreet Silver No. Pol BE 4830 YX dengan Nomor Rangka : MH1JM8210LK045035 dan Nomor Mesin : JM810448532E yang digunakan sebagai kendaraan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah milik terdakwa AMI TOFAN

- Bahwa antara keluarga Anak Korban RIKO dan keluarga terdakwa AMI TOFAN SETIAWAN, Anak Saksi UJANG dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI sudah ada surat perdamaian

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone Android merk Vivo Y12 warna Biru dengan No. Imei 1 : 862645041831552 dan Nomor Imei 2 : 862645041831545

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12 warna Biru dengan No. Imei 1 : 862645041831552 dan Nomor Imei 2 : 862645041831545

- 1 (satu) bilah pisau garpu dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang pisau sekira 23 cm dan sarung pisau terbuat dari kalep yang panjangnya 20,5 cm warna Hitam

- 1 (satu) potong sweeter lengan panjang warna hitam dengan merk AUREL yang pada bagian depan sebelah kiri ada gambar burung dan bertuliskan "AUREL INV"

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Sreet Silver No. Pol BE 4830 YX (Provit) dengan Nomor Rangka : MH1JM8210LK045035 dan Nomor Mesin : JM810448532E

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku service Honda
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda, No. Seri : P433
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Umum dekat bendungan Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang
  - Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Anak Korban RIKO AAN PRATAMA bin ANDI sedangkan yang menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa AMI TOFAN SETIAWAN S bin SUHAIMI, Anak Saksi UJANG alias ADI PUTRA bin SOBRI dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI bin MULYANTO
  - Bahwa barang milik Anak Korban RIKO yang diambil oleh Terdakwa AMI TOFAN SETIAWAN S bin SUHAIMI, Anak Saksi UJANG alias ADI PUTRA bin SOBRI dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI bin MULYANTO adalah 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12 warna Biru dengan No. Imei 1 : 862645041831552 dan Nomor Imei 2 : 862645041831545
  - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 18.15 Wib terdakwa AMI TOFAN SETIAWAN S bin SUHAIMI dan Anak Saksi UJANG alias ADI PUTRA bin SOBRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah Anak Saksi KHANZUL FIKRI bin MULYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang dengan tujuan meminta Anak Saksi KHANZUL FIKRI untuk mencarikan calon korban untuk diambil paksa barang milik calon korban, setelah Anak Saksi KHANZUL FIKRI menyetujui ajakan Anak Saksi UJANG dan terdakwa AMI TOFAN serta mendapatkan calon korban yaitu Anak Korban RIKO AAN PRATAMA bin ANDI lalu Anak Saksi KHANZUL FIKRI dihadapan Anak Saksi UJANG dan terdakwa AMI TOFAN menghubungi Anak Korban RIKO dan meminta Anak Korban RIKO untuk datang kerumah Anak Saksi KHANZUL FIKRI dengan tujuan Anak Saksi KHANZUL FIKRI berpura-pura meminta tolong Anak Korban RIKO untuk mengantarkan Anak Saksi KHANZUL FIKRI kerumah temannya dengan iming-iming Anak Saksi KHANZUL FIKRI akan membelikan Anak Korban RIKO bensin dan rokok sehingga Anak Korban RIKO menyetujui permintaan Anak Saksi KHANZUL FIKRI, setelah Anak Korban RIKO menyetujui permintaan Anak Saksi KHANZUL FIKRI,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Saksi UJANG, terdakwa AMI TOFAN dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI membagi tugas untuk melancarkan kejahatannya, lalu sekira pukul 19.30 Wib datang Anak Korban RIKO kerumah Anak Saksi KHANZUL FIKRI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah milik Anak Korban RIKO yang selanjutnya Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI berangkat menuju Kampung Penawar Jaya untuk mengantarkan Anak Saksi KHANZUL FIKRI kerumah temannya dengan posisi Anak Saksi KHANZUL FIKRI yang membonceng Anak Korban RIKO dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Korban RIKO dan ketika sepeda motor yang dikendarai Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI melintasi Jalan Umum dekat bendungan Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 20.00 Wib, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI dipepet dan dihadang oleh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Sreet Silver No. Pol BE 4830 YX dengan Nomor Rangka : MH1JM8210LK045035 dan Nomor Mesin : JM810448532E yang dikendarai oleh Anak Saksi UJANG sambil membonceng terdakwa AMI TOFAN sehingga Anak Saksi KHANZUL FIKRI berpura-pura mengerem mendadak sepeda motor sehingga Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya Anak Saksi UJANG dan terdakwa AMI TOFAN turun dari sepeda motor lalu Anak Saksi UJANG dan terdakwa AMI TOFAN menghampiri Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI dimana Anak Saksi UJANG kemudian mencabut sepeda kontak motor milik Anak Korban RIKO dan berpura-pura memegang kerah baju dan mendorong tubuh Anak Saksi KHANZUL FIKRI agar seolah-olah kejadian tersebut terlihat tidak direncanakan, sedangkan terdakwa AMI TOFAN sambil memegang 1 (satu) bilah pisau garpu dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang pisau sekira 23 cm menghampiri Anak Korban RIKO lalu menodongkan 1 (satu) bilah pisau tersebut kearah leher Anak Korban RIKO sehingga membuat Anak Korban RIKO dan ketakutan, lalu terdakwa AMI TOFAN secara paksa mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12 warna Biru dengan No. Imei 1 : 862645041831552 dan Nomor Imei 2 : 862645041831545 milik Anak Korban RIKO yang berada di saku celana Anak Korban RIKO, setelah berhasil mengambil Handphone milik Anak Korban RIKO, kemudian Anak Saksi UJANG dan terdakwa AMI TOFAN

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung pergi dengan membawa kabur Handphone milik Anak Korban RIKO

- Bahwa hasil dari penjualan 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12 warna Biru dengan No. Imei 1 : 862645041831552 dan Nomor Imei 2 : 862645041831545 milik Anak Korban RIKO tersebut seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Anak Saksi UJANG dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa AMI TOFAN mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau garpu dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang pisau sekira 23 cm yang digunakan terdakwa AMI TOFAN untuk menodong anak korban RIKO adalah milik Anak Saksi UJANG

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Sreet Silver No. Pol BE 4830 YX dengan Nomor Rangka : MH1JM8210LK045035 dan Nomor Mesin : JM810448532E yang digunakan sebagai kendaraan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah milik terdakwa AMI TOFAN

- Bahwa antara keluarga Anak Korban RIKO dan keluarga terdakwa AMI TOFAN SETIAWAN, Anak Saksi UJANG dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI sudah ada surat perdamaian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki ;
3. Didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ami Tofan Setiawan S Bin Suhaimi dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

## **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasanya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnyanya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan "mengambil" adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnyanya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, serta perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak atau pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa bersama Anak Saksi UJANG alias ADI PUTRA bin SOBRI mendatangi rumah Anak Saksi KHANZUL FIKRI bin MULYANTO merencanakan untuk mencari korban untuk diambil barang calon korban tersebut kemudian Anak Saksi KHANZUL FIKRI menghubungi Anak Korban RIKO dan meminta Anak Korban RIKO untuk datang kerumah Anak Saksi KHANZUL FIKRI dengan tujuan Anak Saksi KHANZUL FIKRI berpura-pura meminta tolong Anak Korban RIKO untuk mengantarkan Anak Saksi KHANZUL FIKRI kerumah temannya dengan iming-iming Anak Saksi KHANZUL FIKRI akan membelikan Anak Korban RIKO bensin dan rokok sehingga Anak Korban RIKO menyetujui permintaan Anak Saksi KHANZUL FIKRI kemudian Anak Saksi UJANG, terdakwa AMI TOFAN dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI membagi tugas untuk melancarkan kejahatannya, lalu ketika sepeda motor yang dikendarai Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI melintasi Jalan Umum dekat bendungan Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 20.00 Wib, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI dipepet dan dihadang oleh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Sreet Silver No. Pol BE 4830 YX dengan Nomor Rangka : MH1JM8210LK045035 dan Nomor Mesin : JM810448532E yang dikendarai oleh Anak Saksi UJANG sambil membonceng terdakwa AMI TOFAN sehingga Anak Saksi KHANZUL FIKRI berpura-pura mengerem mendadak sepeda motor sehingga Anak Korban RIKO dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI terjatuh dari

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor, selanjutnya terdakwa AMI TOFAN sambil memegang 1 (satu) bilah pisau garpu dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang pisau sekira 23 cm menghampiri Anak Korban RIKO lalu menodongkan 1 (satu) bilah pisau tersebut kearah leher Anak Korban RIKO sehingga membuat Anak Korban RIKO dan ketakutan, lalu terdakwa AMI TOFAN secara paksa mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12 warna Biru dengan No. Imei 1 : 862645041831552 dan Nomor Imei 2 : 862645041831545 milik Anak Korban RIKO yang berada di saku celana Anak Korban RIKO, setelah berhasil mengambil Handphone milik Anak Korban RIKO, kemudian Anak Saksi UJANG dan terdakwa AMI TOFAN langsung pergi dengan membawa kabur Handphone milik Anak Korban RIKO;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan didapatkan fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa mengambil barang-barang milik Anak Korban RIKO tersebut tanpa ijin dari Anak Korban RIKO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara terdakwa AMI TOFAN memegang 1 (satu) bilah pisau garpu dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang pisau sekira 23 cm menghampiri Anak Korban RIKO lalu menodongkan 1 (satu) bilah pisau tersebut kearah leher Anak Korban RIKO sehingga membuat Anak Korban RIKO dan ketakutan, lalu terdakwa AMI TOFAN secara paksa mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12 warna Biru dengan No. Imei 1 : 862645041831552 dan Nomor Imei 2 : 862645041831545 milik Anak Korban RIKO yang berada di saku celana Anak Korban RIKO,

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;



#### Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adanya kerjasama yang diinsyafi dan pelaksanaan bersama antara terdakwa dengan Anak Saksi UJANG alias ADI PUTRA bin SOBRI dan Anak Saksi KHANZUL FIKRI bin MULYANTO telah bersama-sama mengambil barang milik Anak Korban RIKO berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12 warna Biru dengan No. Imei 1 : 862645041831552 dan Nomor Imei 2 : 862645041831545 milik Anak Korban RIKO yang berada di saku celana Anak Korban RIKO sehingga dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke -2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalunya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pidana haruslah berorientasi pada perbuatan dan para terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pidana yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone Android merk Vivo Y12 warna Biru dengan No. Imei 1 : 862645041831552 dan Nomor Imei 2 : 862645041831545
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12 warna Biru dengan No. Imei 1 : 862645041831552 dan Nomor Imei 2 : 862645041831545

Merupakan milik dari anak korban Riko Aan Pratama bin Andi maka dikembalikan kepada anak korban Riko Aan Pratama bin Andi

- 1 (satu) bilah pisau garpu dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang pisau sekira 23 cm dan sarung pisau terbuat dari kalep yang panjangnya 20,5 cm warna Hitam
- 1 (satu) potong sweeter lengan panjang warna hitam dengan merk AUREL yang pada bagian depan sebelah kiri ada gambar burung dan bertuliskan "AUREL INV"

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Sreet Silver No. Pol BE 4830 YX (Provit) dengan Nomor Rangka : MH1JM8210LK045035 dan Nomor Mesin : JM810448532E
- 1 (satu) buah buku service Honda
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda, No. Seri : P433

Telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga Anak Korban RIKO

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ami Tofan Setiawan S Bin Suhaimi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone Android merk Vivo Y12 warna Biru dengan No. Imei 1 : 862645041831552 dan Nomor Imei 2 : 862645041831545

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12 warna Biru dengan No. Imei 1 : 862645041831552 dan Nomor Imei 2 : 862645041831545

Dikembalikan kepada Anak Korban RIKO AAN PRATAMA bin ANDI

- 1 (satu) bilah pisau garpu dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang pisau sekira 23 cm dan sarung pisau terbuat dari kalep yang panjangnya 20,5 cm warna Hitam

- 1 (satu) potong sweeter lengan panjang warna hitam dengan merk AUREL yang pada bagian depan sebelah kiri ada gambar burung dan bertuliskan "AUREL INV"

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Sreet Silver No. Pol BE 4830 YX (Provit) dengan Nomor Rangka : MH1JM8210LK045035 dan Nomor Mesin : JM810448532E

- 1 (satu) buah buku service Honda

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda, No. Seri : P433

Dikembalikan kepada Terdakwa

**6.** Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H., Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H..MH.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Mgl



Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, SH.MH.